





PROSEDUR KERJA EVALUASI KEHADIRAN DAN KEDISIPLINAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Unit : Divisi Administrasi Umum & Rumah Tangga Tanggal Berlaku : Maret 2023 Kode Dokumen : -
---	---

A.	Tujuan	:	Tersedianya alur prosedur dalam proses penentuan Evaluasi Kehadiran dan Kedisiplinan Tenaga Kependidikan
B.	Ruang Lingkup	:	Penilaian Evaluasi Kehadiran dan Kedisiplinan Tenaga Kependidikan di lingkungan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya UII
C.	Definisi	:	Tenaga Kependidikan (Tendik) dalam sasaran mutu ini meliputi seluruh tendik tetap, dan tendik kontrak universitas. Kedisiplinan kerja yang dimaksudkan dalam sasaran mutu ini dibatasi pada ketepatan waktu hadir dan waktu pulang (jam kerja normal) tendik pada setiap hari kerja selama satu tahun periode September-Agustus. Apabila seorang tendik mendapatkan tugas resmi dari institusi, maka dalam sasaran mutu ini dapat dihitung sebagai kedisiplinan kerja
D.	Referensi	:	Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Sasaran Mutu dan Metode Pengukuran Sasaran Mutu di Lingkungan Universitas Islam Indonesia
E.	Distribusi	:	Dekan, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ketua Jurusan/Program Studi, Kepala Divisi
F.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Tendik melakukan presensi kehadiran dan pulang melalui aplikasi UII presensi setiap hari.2. SDM Fakultas melakukan rekap presensi setiap bulan dengan tujuan untuk perhitungan uang hadir, uang makan dan evaluasi kedisiplinan.3. Nilai evaluasi kedisiplinan disampaikan SDM Fakultas kepada masing-masing Tendik.4. Tendik yang mendapatkan nilai kedisiplinan kurang dari 3,00 akan mendapatkan Surat Peringatan.

		<p>5. Tendik yang mendapatkan nilai 4,00 (sempurna) memperoleh <i>reward</i> dari Fakultas sebesar Rp 100.000 yang dibayarkan bersamaan dengan uang makan.</p>
<p>G. Diagram Alir</p>	<p>:</p>	 <pre> graph TD 1[Tendik melakukan presensi kehadiran dan pulang melalui aplikasi UIH presensi setiap hari] --> 2[SDM Fakultas melakukan rekap presensi setiap bulan dengan tujuan untuk perhitungan uang hadir, uang makan dan evaluasi kedisiplinan] 2 --> 3[Nilai evaluasi kedisiplinan disampaikan SDM Fakultas kepada masing-masing Tendik] 3 --> 4[Tendik yang mendapatkan nilai kedisiplinan kurang dari 3,00 akan mendapatkan Surat Peringatan] 4 --> 5[Tendik yang mendapatkan nilai 4,00 (sempurna) memperoleh reward dari Fakultas sebesar Rp 100.000 yang dibayarkan bersamaan dengan uang makan] </pre>

<p>Dikendalikan oleh:</p>	<p>Disahkan oleh:</p>	<p>Disiapkan oleh:</p>
 <p>R. Narayana Mawandora, Dr.phil., Prastya, S.Sos., M.A. Koordinator PSMF</p>	 <p>Dr. Dini Qurrotul Uyun, S.Psi., M.Si., Psi. Bekas</p>	 <p>Hartiwi, A.Md Kepala Divisi Administrasi Umum dan Rumah Tangga</p>